



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
Nomor 425.11/K.721/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah perluasan akses Pendidikan Menengah Atas yang disertai dengan upaya peningkatan mutu lulusan demi percepatan pencapaian peningkatan sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/E/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/1847/DP-II/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pertimbangan Pendirian /pengembangan SD, SMP, SMA/SMK Negeri di Kabupaten Kutai Barat untuk :

- a) SD Mencelew No. Urut : SDN 011 Linggang Bigung;
- b) SMP Lokasi Tutung No. urut : SMPN 28 Sendawar;
- c) SMA lokasi Tiang Ohang No. Urut : SMAN 5 Sendawar;
- d) SMA lokasi Barong Tongkok No. Urut : SMAN 7 Sendawar;
- e) SMA lokasi Datah Bilang No. urut : SMAN 8 Sendawar;
- f) SMA lokasi Lambing No. urut : SMAN 9 Sendawar;
- g) SMA lokasi Tanjung Isuy No. Urut : SMAN 10 Sendawar;
- h) SMK lokasi Barong Tongkok No. Urut : SMK 2 Sendawar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru Negeri dibawah Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mulai menerima siswa baru Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan mengikuti ketentuan penerimaan siswa baru (PSB) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;
- KETIGA** : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal milik Pemerintah, pengelola diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah Tahun Anggaran 2007 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;

KELINA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 09 Agustus 2007




Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - *Jakarta*
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - *Jakarta*
4. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - *Jakarta*
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - *Sendawar*
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat di - *Sendawar*

IDENTITAS SEKOLAH BARU

NO	NAMA SEKOLAH	NIS	NSS	JENIS SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN
1	SDN 011 LINGGANG BIGUNG	102210	10.1.16.09.15.011	NEGERI	MENCELEN	LINGGANG BIGUNG	KUTAI BA
2	SMPN 23 SENDAWAR	200560	20.1.16.09.15.040	NEGERI	TUTUNG	LINGGANG BIGUNG	KUTAI BA
3	SMPN 6 SENDAWAR	300240	30.1.16.09.01.006	NEGERI	TIONG OHANG	LONG APARI	KUTAI BA
4	SMPN 7 SENDAWAR	300250	30.1.16.09.07.007	NEGERI	BARONG TONGKOK	BARONG TONGKOK	KUTAI BA
5	SMPN 8 SENDAWAR	300260	30.1.16.09.04.008	NEGERI	PATAH HILANG	LONG HUBUNG	KUTAI BAI
6	SMPN 9 SENDAWAR	300270	30.1.16.09.09.009	NEGERI	LAMBING	MURPA LAWA	KUTAI BAI
7	SMPN 10 SENDAWAR	300280	30.1.16.09.11.010	NEGERI	TANJUNG ISUY	JEMPANG	KUTAI BAI
8	SMPN 2 SENDAWAR	400070	40.1.16.09.07.002	NEGERI	BARONG TONGKOK	BARONG TONGKOK	KUTAI BAI

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 05 Agustus 2007


 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kutai Barat,
[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
 - bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan, kondisi dan keadaan, pemerintah daerah berpedoman pada standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Ijin Operasional Sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lemabaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3412);
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2011 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
KEDUA : Ijin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama, dimulai pada Tahun Pembelajaran 2015/2016 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
KETIGA : Sebagai lembaga Pendidikan Formal, pihak sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah sejak diterbitkannya Ijin Pendirian sekolah masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah masing-masing;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Ayonias, S.Pd,MM
NIP. 19660215 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai Laporan).
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di- Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
6. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di Sendawar.
6. Koordinator Binaan Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di Sendawar.

Nomor : 425.11/5794/UM-PMP/DP-II/X/2015
 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat tentang Ijin Operasional Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat

Jenjang SMA

No.	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Ket
1	SMA Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	30400565	
2	SMA Negeri 2 Sendawar	Jl. Pembangunan, Simpang Raya, Barong Tongkok	30400554	
3	SMA Negeri 3 Sendawar	Jl. Nihin, Sekolaq Darat	30409921	
4	SMA Negeri 4 Sendawar	Jl. Muara Ore, Muara Asa, Barong Tongkok	69786405	
5	SMA Negeri 1 Linggang Bigung	Jl. A. Yani, Linggang Bigung	30400575	
6	SMA Negeri 2 Linggang Bigung	Jl. Linggang Melapeh RT.III		
7	SMA Negeri 1 Long Iram	Jl. Dr. Soetomo, Long Iram	30400574	
8	SMA Negeri 1 Muara Pahu	Jl. Kihajar Dewantara, Muara Pahu	30402383	
9	SMA Negeri 1 • Muara Lawa	Jl. Languq, Muara Lawa	30400562	
10	SMA Negeri 1 Jempang	Jl. Danau Jempang, Tanjung Isuy	30400577	
11	SMA Negeri 1 Siluq Ngurai	Jl. Trans Kalimantan, Siluq Ngurai	30400560	
12	SMA Negeri 1 Bongon	Jl. Mulawarman, Muara Kedang	30407324	
13	SMA Negeri 1 Penyinggahan	Jl. Pemuda, Penyinggahan	30400557	
14	SMA Negeri 1 Bentian Besar	Jl. Raden Bojer, Dilang Puti	69786404	
15	SMA Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Camar, Gunung Rampah		
16	SMA Negeri 1 Nyuatan	Jl. Danau Beluq, Dempar	30402377	
17	SMA Negeri 1 Damai	Jl. Trans Kalimantan, Jengan Danum	30402381	
18	SMA Surya Mandafa	Jl. AWL Senopati, Barong Tongkok	30400558	
19	SMA Sari Mentanang	Jl. Mentawai, Damai	30400559	
20	SMTK Setia Sendawar	Jl. Sendawar Raya, Ngenyan Asa	30400564	
21	MAN Melak			
22	MA Subulussalam	Jl. Arya Kemuning, Barong Tongkok		
23	SMA Bala keselamatan	Jl. Pendidikan, Muara Mujan, Tering	30400629	
24	SMA Advent	Jl. Kamp. Juaq		

Jenjang SMK

No	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Ket
1	SMK Negeri 1 Sendawar	Jl. Pattimura, Melak	30402391	
2	SMK Negeri 2 Sendawar	Jl Pembangunan, Simpang	30400556	
3	SMK Negeri 3 Sendawar	Jl. Pelajar, Ngenyan Asa	30406232	
4	SMK Negeri 1 Linggang Bigung	Jl. Inpres RT. III, Linggang Bigung	69728712	
5	SMK Negeri 1 Tering	Jl. Poros Provinsi, Kelubaq	69728713	
6	SMK Negeri 1 Mook Manaar Bulant	Jl. Gerigit, Muara Jawaq	30407798	
7	SMK Negeri 1 Bongan	Jl. Sentral, Resak	30407799	
8	SMK Sinar Abadi	Jl. Pattimura, Melak	30400569	
9	SMK Santo Yosep	Jl. Dr. Soetomo, Barong Tongkok	30400572	
10	SMK Purnama 1	Jl. Pattimura, Barong Tongkok	30400570	
11	SMK Surya Mandala	Jl. AWL Senopati, Barong Tongkok	30402393	
12	SMK Ave Bungen Tana	Jl. Komplek Yayasan Anum Lio, Linggang Melapeh	30400571	
13	SMK Kesehatan Budi Bakti	Jl. Tering Baru RT.III	69815417	
14	SMK Kartini	Jl. Gajah Mada, Melak		

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Ayonius, S.Pd, MIM
NIP. 196602151995011001